



**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**NOMOR : 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN**  
**LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN JARINGANNYA**  
**DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2107;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir kefasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten. perlu adanya pengelolaan administrasi keuangan yang pembiayaannya bersumber dari dana program Jaminan Persalinan lingkup Dinas Kesehatan dan jaringannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan hurup c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2104 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Puskesmas atau FKTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit kerja Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di sebagian wilayah Puskesmas.
11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah pos kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah desa siaga.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa manajemen.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit dan puskesmas atas pemakaian sarana fasilitas dan bahan.
14. Tindakan Medik Umum adalah tindakan yang diberikan oleh petugas medis dan atau paramedis dalam memelihara, menjaga dan melayani pasien rawat jalan.
15. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
17. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tk. I untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.

19. Ibu Hamil beresiko tinggi adalah ibu hamil yang mengalami resiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil normal.
20. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan atau rumah yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya selama beberapa hari sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah persalinan.
21. Fasilitas Kesehatan Sekunder/Tertier adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan yang bersifat subspesialis/spesialis yaitu Rumah Sakit Type D hingga Rumah Sakit Type A.
22. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
23. Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah merupakan system pembayaran dengan system paket, berdasarkan penyakit yang disderita pasien, rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tariff INA-CBGS yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Dana Jampersal digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil/Ibu bersalin tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau jaminan kesehatan lainnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) meliputi :

- a. persalinan normal
- b. persalinan dengan tindakan

- c. pelayanan ginekologi
- d. pelayanan paska melahirkan
- e. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- f. sewa dan operasional RTK; dan
- g. keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru Lahir.

#### BAB IV

#### PENGALOKASIAN DANA JAMINAN PERSALINAN

##### Pasal 4

- (1) Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan jaringannya.
- (2) Besaran dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk petolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan difasilitas kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran;
- (3) Alokasi dana jampersal per Kabupaten merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

##### Pasal 5

#### PENYALURAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- (1) Dana DAK Bidang kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah.
- (2) DAK Non Fisik Kesehatan meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Serta Jaminan Persalinan (Jampersal).
- (3) Dana Jampersal dibayarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan ke Rekening KAS Daerah.
- (4) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan Rumah Sakit dengan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

##### Pasal 6

- (1) Agar penyelenggaraan Jampersal terlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

- (2) Pengelola Keuangan Jampersal menjadi satu kesatuan dengan bendahara Keuangan Dinas Kesehatan agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.

BAB V  
PEMANFAATAN DANA  
Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- (2) Sewa mobillitas / sarana transportasi rujukan;
- (3) Operasional RTK mencakup:
  - a. sewa rumah beserta kelengkapan perabot rumah
  - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang berada di RTK; dan
  - c. langganan air, listrik, dan kebersihan;
- (4) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- (5) Honor Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil
- (6) Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- (7) Penyediaan barang habis pakai;
- (8) Belanja pencetakan dan penggandaan;
- (9) Belanja jasa pengiriman specimen.

Pasal 8

Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran / premi.

BAB VI  
BESARAN BIAYA PELAYANAN DANA JAMPERSAL  
Bagian Kesatu  
Puskesmas  
Pasal 9

1. Paket persalinan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),- dimanfaatkan untuk :
  - a) biaya makan minum pasien sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- (3 hari, 3 kali makan);
  - b) jasa pelayanan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) jasa sarana sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- d) jasa cleaning service/ Non PNS/Non THL Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
  - e) Jasa pemeliharaan alat kantor Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
  - f) belanja alat listrik Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - g) jasa kemitraan bidan dukun Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan
  - h) jasa cuci/laundry Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
2. Paket persalinan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah),- dimanfaatkan untuk :
- a) biaya makan minum pasien sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- (3 hari, 3 kali makan);
  - b) jasa pelayanan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - c) jasa sarana sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - d) jasa cleaning service/ Non PNS/Non THL Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e) jasa pemeliharaan alat kantor Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - f) belanja alat listrik Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
  - g) kemitraan bidan dukun Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah); dan
  - h) biaya laundry Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Pelayanan ANC, PNC, KB sesuai tarif perda yang berlaku.
4. Besaran biaya untuk kegiatan Pasal 7, sesuai tariff Peraturan Daerah yng berlaku.
5. biaya sewa RTK antara Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. dana operasional RTK disesuaikan dengan tarif SBU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### Bagian Kedua

#### Rumah Sakit

#### Pasal 10

- (1) Perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi medis difasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta jaminan kesehatan Nasional kelas III berupa ;
- a. biaya jasa pertolongan persalinan;
  - b. tindakan Seksio Cesaria, dll;
  - c. perawatan kehamilan resiko tinggi;
  - d. perawatan bayi baru lahir;
  - e. skrining Hypothyroid Kongenital bayi baru lahir; dan

- f. pelayanan KB pasca persalinan dengan alat kontrasepsi disiapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. kegiatan penunjang lainnya dalam rangka pelayanan kebidanan dan ginekologi.
- (2) Pembagian jasa untuk Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep, sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep.
- (3) Tarif pelayanan kebidanan dan ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, tarif tindakan dan tarif layanan penunjang sesuai dengan tarif Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 31 Tahun 2017 tentang tarif layanan kesehatan badan layanan umum daerah Kabuapten Pangkajene dan Kepulauan.

Bagian Ketiga

Rujukan

Pasal 11

1. Biaya rujukan puskesmas daratan dan puskesmas daerah terpencil, dengan rincian :

NO	PUSKESMAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BBM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kota Pangkajene, Bonto Perak, Minasatene, Bungoro.	20.000	40.000	50.000	110.000
2	Kalabbirang, Bowong Cindea, Labakkang, Taraweang,	20.000	40.000	70.000	130.000
3	Marang	20.000	40.000	80.000	140.000
4	Padang Lampe Segeri, Baring, Balocci.	20.000	50.000	100.000	170.000
5	Mandalle	20.000	50.000	100.000	170.000
6	Bantimala	20.000	80.000	120.000	220.000
7	Sabutung	30.000	70.000	150.000	250.000
8	Lk. Tupabbiring	30.000	120.000	350.000	500.000
9	Sarappo	30.000	150.000	500.000	680.000

2. Tarif rujukan puskesmas sangat terpencil

NO	PUSKESMAS	JASA PELAYANAN (Rp)	SEWA KAPAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Lk. Kalmas Lk. Tangaya	100.000	600.000	700.000
2	Sailus Pamantauang	100.000	700.000	800.000

3. Tarif penggunaan ambulance air puskesmas kepulauan ;

NO	PUSKESMAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BBM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Antar pulau dalam kecamatan (jarak tempuh 2-4 jam)	50.000	200.000	50-100 liter	menyesuaikan
2	Antar pulau dalam kecamatan (jarak tempuh 5-8 jam)	50.000	200.000	100-160 liter	menyesuaikan

4. Biaya Perjalanan petugas/pendamping mengikuti Standar Biaya Umum Kabupaten.

BAB VII

PEMANFAATAN SISA DANA

Pasal 12

Pendapatan Dana Jampersal yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya atau sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB VIII

PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) Untuk memanfaatkan dana Jampersal, maka Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan biaya Pelayanan Kesehatan Jampersal dilakukan oleh Puskesmas dengan membuat dan mengajukan surat pertanggung jawaban dana pelayanan Jampersal sesuai Petunjuk yang berlaku.
- (3) Pengajuan biaya Pelayanan Kesehatan Jampersal dilakukan oleh rumah sakit dengan membuat dan mengajukan pertanggung jawaban pelayanan Jampersal sesuai Petunjuk yang berlaku.

- (4) Pengajuan surat pertanggung jawaban untuk Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setiap bulan selanjutnya disampaikan ke Tim Pengelola Jampersal tingkat puskesmas dan tingkat Kabupaten untuk dibayarkan dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Verifikasi puskesmas dan kabupaten.

## BAB IX

### KELENGKAPAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 14

Pertanggung jawaban dana Jampersal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten dilengkapi ;

- 1) Honor/Jasa ; Kwintansi, daftar penerimaan, Surat Keputusan besaran jasa.
- 2) Sewa Rumah Kelahiran ; Perjanjian Kerjasama, Kwitansi,
- 3) Bahan bakar Minyak (BBM) Rujukan; Kwitansi, struk pembelian BBM, nama pasien yang dirujuk, dibuat rangkap tiga.
- 4) Makan minum; Kwitansi, Faktur/nota kontan, Nota pesanan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang, daftar nama pasien dibuat rangkap tiga.

## BAB X

### PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan/pemanfaatan atas dana kegiatan pelayanan program Jaminan Persalinan dilaporkan oleh Puskesmas ke Tim Pengelola Jaminan Persalinan setiap bulan sesuai Petunjuk yang berlaku.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kabupaten menyampaikan laporan tentang penggunaan/pemanfaatan dana kegiatan pelayanann Jaminan Persalinan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada Bupati melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap bulan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai kewenangannya mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pelayanan Persalinan Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 29 September 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
SYAMSUDDIN A HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 29 September 2017  
Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
EFFENDI KASMIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 47

PARAF  
SEKDA  
ASISTEN  
KADIS  
KABID  
KONSEPTOR  
PENGETIK

